



# BUPATI KEPULAUAN RIAU

## PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 8 TAHUN 2006

### TENTANG

#### PEMBERIAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

#### BUPATI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagian masih diberikan oleh instansi yang secara teknis terkait dengan kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan oleh pemrakarsa;
  - b. bahwa pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) secara sektoral tersebut berdampak tidak sinkron, tidak efisien dan tidak efektif dalam pengendalian lingkungan hidup serta akan membebani pemrakarsa dalam hal usaha dan/atau kegiatannya memerlukan lebih dari satu izin;
  - c. bahwa mengingat hal tersebut di atas perlu diatur pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3619);
  4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri D Nomor 7).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL).

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Riau ;
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Riau ;
3. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat BPLH adalah BPLH Kabupaten Kepulauan Riau;

4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UPL adalah upaya memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dari dampak yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan;
5. Formulir isian UKL dan UPL adalah formulir isian UKL dan UPL yang memuat data, syarat-syarat, program UKL dan UPL yang diisi pemrakarsa;
6. Pemrakarsa adalah penanggung-jawab rencana usaha dan/atau kegiatan;
7. Tim adalah Tim yang mempunyai tugas memeriksa formulir isian UKL dan UPL;
8. Berita acara adalah berita acara hasil pemeriksaan formulir isian UKL dan UPL;
9. Rekomendasi adalah persetujuan UKL dan UPL;
10. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memproses izin usaha dan/atau kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengaturan mengenai pemberian rekomendasi UKL dan UPL dimaksudkan untuk pengendalian lingkungan hidup yang terpadu.

### **Pasal 3**

Pengaturan mengenai pemberian rekomendasi UKL dan UPL bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi, efisiensi, dan efektifitas dalam pengendalian lingkungan hidup serta penyederhanaan proses dan prosedur pemberian rekomendasi UKL dan UPL.

## **BAB III PROSES DAN PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI UKL DAN UPL**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL wajib melakukan UKL dan UPL menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib melakukan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari BPLH sebelum mengajukan permohonan izin usaha dan/atau kegiatan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemrakarsa harus mengisi formulir isian.
- (4) Bentuk formulir isian yang dimaksud pada ayat (3) sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pada formulir isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pemrakarsa wajib menginformasikan :

- a. identitas pemrakarsa ;
- b. rincian usaha dan / atau kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi ;
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ; dan
- e. tanda tangan dan/atau cap.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal lokasi usaha dan/atau kegiatan Pemrakarsa seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten formulir isian diajukan kepada BPLH.
- (2) Dalam hal lokasi kegiatan dan / atau usaha pemrakarsa sebagian dan/atau seluruhnya terdapat di luar wilayah Kabupaten proses dan prosedur untuk mendapatkan rekomendasi UKL dan UPL dilakukan menurut pedoman yang terdapat dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 7

- (1) Setelah menerima formulir isian dari pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) BPLH wajib berkoordinasi dengan instansi yang berwenang memproses izin usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pemeriksaan formulir isian paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian dari pemrakarsa.
- (2) Pemeriksaan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Tim dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam sebuah berita acara yang disahkan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim yang memeriksa formulir isian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan formulir isian, BPLH wajib mengembalikan formulir isian kepada pemrakarsa paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disahkan dan ditandatanganinya berita acara hasil pemeriksaan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) ayat (2).
- (2) Pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau memperbaiki formulir isian sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya oleh pemrakarsa pemberitahuan untuk penyempurnaan dan/atau perbaikan formulir isian dari BPLH.

- (3) Setelah formulir isian disempurnakan dan/atau diperbaiki oleh pemrakarsa sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) BPLH wajib memberikan rekomendasi UKL dan UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya oleh BPLH formulir isian yang disempurnakan dan/atau diperbaiki dan tembusannya disampaikan kepada instansi yang berwenang memproses izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Apabila pemrakarsa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyempurnakan dan/atau memperbaiki formulir isian sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) ayat (2), pemrakarsa diberi peringatan secara tertulis oleh BPLH.
- (5) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh pemrakarsa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis, maka permohonan rekomendasi ditolak.

#### Pasal 9

Dalam hal formulir isian setelah diperiksa oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak memerlukan perbaikan, BPLH wajib memberikan rekomendasi kepada pemrakarsa-paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak disahkan dan ditandatangani berita acara oleh Tim dan tembusannya disampaikan kepada instansi yang berwenang memproses izin usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 10

Proses dan prosedur pengurusan rekomendasi UKL dan UPL menurut bagan alur sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN**

#### Pasal 11

- (1) Setiap permohonan izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada instansi yang berwenang wajib dilampirkan rekomendasi UKL dan UPL
- (2) Setiap Izin usaha dan /atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang diproses oleh instansi yang berwenang wajib berdasarkan rekomendasi UKL dan UPL.
- (3) Pada setiap izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan syarat dan program UKL dan UPL.
- (4) Izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati dan tembusannya disampaikan kepada instansi yang berwenang dan BPLH

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini semua rekomendasi yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sampai dengan ditinjaunya kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya rekomendasi tersebut.


**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 7 Maret 2006



Diumumkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 7 Maret 2006



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR 8

SERI E NOMOR 1

**FORMULIR ISIAN**  
**PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)**  
**DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan UKL dan UPL dari rencana usaha dan atau kegiatan dengan benar dan akan mematuhi segala persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan dalam UKL dan UPL serta izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dapat diuraikan sebagai berikut :

**A. IDENTITAS PEMRAKARSA**

1. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
2. Nama Penanggung Jawab : \_\_\_\_\_  
Rencana Usaha dan atau  
Kegiatan
3. Alamat Kantor : \_\_\_\_\_  
Nomor Telepon / Fax

**B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN**

1. Nama Rencana Usaha : \_\_\_\_\_  
dan atau Kegiatan
2. Lokasi Rencana Usaha : \_\_\_\_\_  
dan atau Kegiatan

Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain : nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/Kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan atau kegiatan.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1 : 50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala Usaha dan atau : \_\_\_\_\_ (satuan)  
Kegiatan

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain :

1. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
2. Bidang Pertambangan : luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.
3. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-

4. Pertanian : luas rencana usaha dan atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
5. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin *laundry*, jumlah *hole*, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.

#### 4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek. yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh : Kegiatan Peternakan

##### Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah)
- b. Dan lain – lain ....

##### Konstruksi :

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan)
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan)
- c. Dan lain – lain ....

##### Operasi :

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. Dan lain – lain ....

Khusus untuk usaha dan atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain : industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance* dan *water balance*).

### C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

Uraikan secara singkat dan jelas :

1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup ;
2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi ;
3. ukuran yang menyatakan besaran dampak ;
4. dan hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan	Tuliskan komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat adanya sumber dampak	Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak	Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi.
Contoh : Kegiatan Peternakan pada tahap Operasi			
Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :			
1. Limbah cair	Terjadinya penurunan kualitas air sugai XYZ akibat pembuangan limbah cair dan limbah padat	Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	
2. Limbah padat (kotoran)		Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m <sup>3</sup> /minggu.	
3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran		

#### D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas :

- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat ;
- Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup ;
- Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

#### E. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah formulir isian tentang UKL dan UPL diisi secara lengkap, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

BUPATI KEPULAUAN RIAU

ANSAR AHMAD, SE, MM

BAGAN ALUR PROSES DAN PROSEDUR REKOMENDASI UKL - UPL

